

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT PALUR KARANGANYAR



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.Sy)

Oleh:

Muttaqin Nurhuda
NIM: I000110023
NIRM: 11/X/02.2.1/0250

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertandatangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : Drs. Syarafuddin, M.Ag.

Sebagai : Pembimbing I

NIK/NIP : 439

Nama : Drs. Harun, MH.

Sebagai : Pembimbing II

NIK/NIP : 343

Telah membaca dan memcermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan rintangan Skripsi (Tugas Akhir) dari Mahasiswa:

Nama : Muttaqin Nurhuda

NIM : I000110023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH di BMT PALUR KARANGANYAR**

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini di buat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.


Surakarta, 19 Oktober 2015

Pembimbing I



(Drs. Syarafuddin, M.Ag.)

Pembimbing II



(Drs. Harun, MH.)

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH di BMT PALUR KARANGANYAR

Oleh : Muttaqin Nurhuda

(NIM : I000110023)

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di BMT Palur. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah tentang prosedur dan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Palur serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan wawancara, observasi dan metode studi pustaka.

Wawancara disini, dilakukan kepada pihak BMT Palur khususnya bagian pembiayaan. Sedangkan observasi, dilakukan mengamati secara langsung kinerja dari BMT dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati. Selain kedua metode tersebut penelitian ini menggunakan metode pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul.

Dari beberapa rumusan masalah, dengan menganalisis menggunakan Metode-metode di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam. Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Kata kunci: Akad Murabahah, BMT dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa Baitul Maal berarti rumah usaha. Baitul Maal pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba¹.

Disini penulis akan membahas BMT Palur, yang mana BMT Palur ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (financial intermediary function) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya

dalam bentuk pembiayaan, BMT Palur menggunakan akad bagi hasil yaitu mudharabah dan murabahah untuk akad jual beli. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah.

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murabahah agar transaksi akad tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini adalah barang yang dijual belikan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad

¹Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Perss, 2004), hlm. 126.

murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.²

BMT Palur merupakan salahsatu lembaga keuangan mikro yang cukup besar di wilayah Kabupaten Karanganyar, dimana BMT tersebut berada di lokasi yang strategis yaitu di area terminal dan pasar Palur serta banyak melakukan praktik akad murabahah, sehingga permasalahan tentang praktik pembiayaan khususnya murabahah perlu dikaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya murabahah, dimana akad jual beli tersebut merupakan akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syari'ah saat ini. Penelitian ini

dideskripsikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT PALUR KARANGANYAR”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah sebagaimana yang telah diuraikandi atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang **Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar dan Kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?**

Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT PALUR KARANGANYAR dan

²Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.73.

kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademisi maupun praktisi perbankan syariah dan tambahan khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah khususnya di BMT PALUR KARANGANYAR.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun sejauh ini belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang analisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT

PALUR KARANGANYAR. Untuk itu penulis membandingkan literatur-literatur maupun dari penelitian yang sekiranya hampir sama:

1. Bambang Sugeng, (UIN Sunan Kalijaga 2007) dalam Tesisnya yang berjudul "Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqih). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah dan ijarah telah sesuai dengan hukum kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun belum sesuai dengan fiqih, masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar).
2. Yuliah Astuti (UIN Sunan Kalijaga 2005), dalam skripsi dengan judul Murabahah di BMT Jogjatama Yogyakarta yang mendefinisikan sistem murabahah masih menjadi

sebuah pro dan kontra dikalangan sarjana muslim karena prakteknya masih dianggap berdasarkan bunga mengenai pengambilan keuntungan yang terkadang masih tinggi bahkan terkadang ada yang lebih tinggi dari bunga, dan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan islam tidak berbeda dengan konvensional hanya pergantian nama saja yang islami. Dalam skripsi ini penyusun hanya meneliti di BMT jogjatama mengenai pembiayaan murabahah dengan akad dan pengambilan keuntungan.

3. Riyanti, (UMS 2010), Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembayaran Murabahah-Study Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta". Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa salah

satu penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Faktor ini berkaitan dengan akad di awal perjanjian pembiayaan. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi perlu adanya tinjauan atau analisis terhadap akad pembiayaan tersebut.

Jadi Dari ketiga penelitian diatas, yaitu penelitian pertama membahas tentang perkembangan produk murabahah di Indonesia, sedangkan pada penelitian kedua pembahasannya lebih kepada analisis penerapan akad murabahah dan ijarah di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh) yang menyimpulkan bahwa dari Perspektif Hukum Kontrak sudah sesuai, tetapi dalam Perspektif Fiqh belum sesuai karena mengandung unsur

ketidakpastian (gharar), dan pada penelitian ketiga yaitu membahas tentang penyelesaian Wanprestasi dalam pembayaran Murabahah (study kasus di Bank Muamalat Indonesia 1. Cabang Surakarta) menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan adalah penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Dari ketiga karya ilmiah tersebut di atas mengenai temuan pada penelitian sebelumnya, dan berdasarkan ketentuan yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syari'ah, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan secara khusus membahas tentang akad pembiayaan Murabahah di BMT dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan skripsi ini dengan judul **analisis**

tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT PALUR KARANGANYAR.

Tinjauan Teoretik

1. BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

1) Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Serta menawarkan jasa keuangan lain seperti: simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dll. Berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi dewan syariah nasional³.

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam yang harus diterapkan dalam perilaku investasi lembaga keuangan syari'ah

³[http://lembaga keuangan syari'ah](http://lembaga_keuangan_syari'ah) di akses tanggal 2 juli 2015.

dalam menjalankan kegiatan usahanya(2) Pelarangan produksi barang dan jasa
antara lain: yang bertentangan dengan sistem nilai

a) Prinsip Operasional Lembaga Islam (haram).

Keuangan Syari'ah (3) Penghindaran aktifitas ekonomi yang

(1) Prinsip At Ta'awun, yaitu saling melibatkan maysir (judi) dan gharar
membantu dan saling bekerja (ketidakpastian)⁶.

sama di antara anggota 2. Teori Tentang Akad

masyarakat untuk kebaikan⁴. a. Pengertian Akad

(2) Prinsip menghindari Al- Iktinaz, Secara etimologi akad adalah
yaitu menahan uang (dana) dan ikatan antara dua perkara, baik ikatan
membiarkannya menganggur secara nyata maupun ikatan secara
dan tidak berputar dalam maknawi, dari satu segi maupun dari
transaksi yang bermanfaat bagi dua segi⁷.
masyarakat umum⁵. Pengertian akad secara khusus

b) Prinsip-Prinsip Pembiayaan yang lainnya adalah perikatan yang
dianut Lembaga Keuangan ditetapkan dengan ijab-qobul
Syari'ah. berdasarkan ketentuan syara' yang

(1) Tidak ada transaksi keuangan berdampak pada objeknya⁸.

berbasis bunga (riba).

⁴Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah Cet. Ke 4 (Jakarta: Alvabet, 2006), hlm. 11.

⁵Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen..., hlm. 11-12.

⁶Mervyn K. Lewis, Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 48

⁷Wahbah Al-Juhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

⁸Ibid. hlm. 44.

Hal yang penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridlaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridlaan dan syari'at Islam⁹.

b. Syarat dan Rukun Akad

1) Syarat-syarat akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian¹⁰:

⁹Ibid., hlm. 45

¹⁰Ahamd Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 78-82.

Syarat Obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Agar sesuatu akad dipandang sah, obyeknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Telah ada pada waktu akad diadakan.

Dapat menerima hukum akad.

Dapat diketahui dan diketahui.

Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Syarat subyek akad yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek

akad harus sudah aqil (berkal), dari seseorang kepada orang
 tamyiz (dapat membedakan), lain untuk mengambil tindakan
 mukhtar (bebas dari paksaan). tertentu dalam hidupnya.

Selain itu, berkaitan dengan orang 2) Rukun-Rukun Akad

yang berakad, ada tiga hal yang Rukun-rukun akad¹² adalah sebagai
 harus diperhatikan yaitu:¹¹ berikut:

- (1) Kecakapan (ahliyah), adalah a) Orang yang berakad ('aqid), contoh:
 kecakapan seseorang untuk penjual dan pembeli. Al-aqid adalah
 memiliki hak (ahliyatul wujub) orang yang melakukan akad.
 dan dikenai kewajiban atasnya Keberadaannya sangat penting karena
 dan kecakapan melakukan tidak akan pernah terjadi akad manakala
 tasarruf (ahjliyatul ada'). tidak ada aqid.
- (2) Kewenangan (wilayah), adalah b) Sesuatu yang diakadkan (ma'qud
 kekuasaan hukum yang alaih), contoh: harga atau barang. (al-
 pemiliknya dapat beratasharruf Ma'qud Alaih) adalah objek akad atau
 dan melakukan akad dan benda-benda yang dijadikan akad yang
 menunaikan segala akibat bentuknya tampak dan membekas.
 hukum yang ditimbulkan. Barang tersebut dapat berbentuk
- (3) Perwakilan (wakalah) adalah harta benda, seperti barang dagangan,
 pengalihan kewenangan perihal benda bukan harta seperti dalam akad
 harta dan perbuatan tertentu pernikahan, dan dapat pula berbentuk

¹¹Gemala Dewi, et. al, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55-58

¹²Ibid,hlm. 45

suatu kemanfaatan seperti dalam masalah upah-mengupah dan lain-lain¹³.

c) Shighat, yaitu ijab dan qobul.

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan¹⁴.

3. Pembiayaan Murabahah

a. pengertian pembiayaan murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank Syari'ah (dalam hal ini BMT) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam

persentase tertentu bagi sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetapi yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan¹⁵.

Dari beberapa pengertian murabahah yang telah dikemukakan para prediksi perbankan syari'ah diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit.

b. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

¹³Ibid., hlm. 58

¹⁴Ibid., hlm. 46-51

¹⁵<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/manajemen>. Diakses 2 juli 2015

- c. Syarat dan Rukun Murabahah
- 1) syarat-syarat muarabahah yakni:
- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.

d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Jika syarat pada pin 1, 4, dan 5 tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di dalam berdagang tidak dibolehkan mengambill keuntungan terlalu banyak karena itu berarti memakan harta saudaranya dengan jalan yang bathil, dan hal itu dilarang oleh Allah SWT. Selain itu ayat ini juga menjelaskan agar di dalam jual beli harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak.

¹⁶Departemen Agama RI, Al- *Qur'an* dan Terjemahnya, hlm. 107.

atau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan pada waktu kontrak¹⁷.

2) Adapun Rukun muarabahah yakni:

Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, dengan demikian rukun-rukunnya pun sama dengan rukun jual beli, yaitu:

- a) Adanya pihak yang melakukan akad, dalam hal ini yakni penjual dan pembeli.
- b) Adanya objek yang diakadkan. Mengenai objek yang diakadkan ini ada dua macam, yakni:
 - (1) Barang yang di perjual belikan.
 - (2) Harga barang yang diperjual belikan.
 - (3) Shigat akad yakni ijab qabul.
- d. Ketentuan Umum dalam Pembiayaan Murabahah BMT

Ketentuan Umum dalam Pembiayaan Murabahah BMT sebagai bank yang cukup besar dalam kontribusi pemberian pelayanan pembiayaan murabahah tidak menetapkan persyaratan yang menyulitkan untuk pihak nasabah.

Hanya dengan memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan dan pemenuhan mengenai unsur-unsur serta konsep dasar dari pembiayaan murabahah itu sendiri, namun Hal yang terpenting mengenai objek dari pembiayaan murabahah oleh BMT adalah harus jelas barang objek yang dimaksud, fungsi dan manfaat serta implementasi objek tersebut dalam kegiatan usaha dari nasabah itu sendiri harus benar-benar jelas.

¹⁷Muhammad. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 146.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya:

1. Metode Wawancara (interview)

Metode Wawancara (interview)

Yakni suatu komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi

secara sistematis¹⁸. Wawancara

diarahkan terhadap hal-hal yang

menjadi permasalahan dan hal-hal

yang kurang jelas. Wawancara ini

dilakukan dengan saudara bapak

Agus Suprianto,S.Pd, sebagai

sebagai manajer operasional, bapak

Muh. Syahidul Haq,A.Md sebagai

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

serta dengan Hj. Suwardiyah Catur

Putri,A.Md sebagai menejer BMT

Palur.

¹⁸Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), cet. VI (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 27

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki¹⁹. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang letak geografis BMT serta sarana Prasarana yang ada di BMT.

3. 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. metode ini digunakan untuk mengetahui data-data dokumentasi latar belakang berdirinya BMT, visi, misi, tujuan BMT, produk dan data BMT²⁰.

Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan

¹⁹Ibid, hlm. 69.

²⁰Ibid, hlm. 100.

tetap dalam bentuk kualitatif (berupa kata-kata, gambar, perilaku).²¹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah, pada awalnya bagian marketing atau account officer menganalisa kebutuhan calon nasabah pembiayaan. Hal yang perlu diketahui adalah barang apa saja yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan pembiayaan tersebut. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada syari'ah islam maka syarat halal dalam tujuan penggunaan pembiayaan mutlak diperlukan. Analisis dilakukan di BMT Palur terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan hanya untuk usaha atau kebutuhan yang halal.

Murabahah sebagai bentuk akad jual beli dimana pihak BMT meminta mark-up atau margin keuntungan, maka pada awal perjanjian atau akad

pembiayaan murabahah terjadi tawar menawar antara pihak BMT dengan nasabah. Setelah terjadi kesepakatan margin antara kedua belah pihak maka dibentuklah akad pembiayaan murabahah.

Dalam akad pembiayaan murabahah BMT Palur disebutkan pada pasal 3 ayat 1 tentang adanya penyerahan jaminan atas hutang. Hal ini diperbolehkan sesuai Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan ke 3 pada pasal 3 ayat 3 akad pembiayaan murabahah disebutkan perjanjian tentang hak BMT untuk menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya. Dan ketentuan mengenai hasil penjualan diatur pada pasal 3 ayat 4 akad tersebut dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan ke 4.

²¹ Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

Analisis berikutnya dilakukan terhadap rukun dan syarat akad pembiayaan murabahah di BMT Palur yang meliputi²²:

1. Orang yang berakad

Nasabah pembiayaan murabahah secara langsung terikat dengan perjanjian. Pihak-pihak yang terkait dengan akad telah dewasa dan baligh. Rukun ini terpenuhi dalam akad pembiayaan murabahah pada BMT Palur.

2. Benda-benda yang diakadkan

Barang-barang yang diakadkan atau menjadi obyek dalam pembiayaan murabahah haruslah suci dan bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Hal ini telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh BMT untuk menganalisa halal tidaknya barang yang dijadikan obyek pembiayaan murabahah.

Selanjutnya barang atau komoditi harus bisa diserahterimakan dan barang tersebut harus merupakan milik sempurna dari orang yang melakukan penjualan. Dan alhamdulillah pada BMT Palur menggunakan sistem sesuai dengan konsep Murobahah yang dimana barang tersebut (yang dibutuhkan nasabah) merupakan milik sepenuhnya oleh BMT Palur kemudian diserahterimakan ke nasabah.

3. Tujuan atau maksud pokok pengadakan akad

Rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat akad adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Dalam akad pembiayaan murabahah BMT Palur disebutkan dalam pasal 2 ayat pertama yang menyebutkan bahwa pihak pertama yaitu BMT memberikan kuasa pada pihak kedua yaitu nasabah untuk membeli barang yang diminta nasabah senilai barang tersebut dan dalam

²²Abdullah al-Muslih Shawi. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. (Jakarta: Darul Nash 2004). Hlm 28.

pelaksanaannya pihak BMT mengetahui secara langsung pengadaan barang tersebut karena pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan melaksanakan akad Wakalah.

Rukun ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pembiayaan pada BMT Palur dengan adanya penjelasan mengenai ketentuan akad pembiayaan murabahah yang diketahui 1. kedua belah pihak.

Sempurnanya rukun dan syarat terbentuknya akad bila terhindar dari lima sifat-sifat yakni: a) paksaan, b) penyerahan yang menyebabkan kerugian, c) gharar, d) syarat-syarat fasid, e) riba. Jika dilihat dari pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada BMT Palur, maka pada sifat pertama tidak adanya unsur paksaan sesuai dengan yang dituangkan pada pasal 5 akad pembiayaan murabahah BMT Palur. Dan begitupun

pada implementasi atau penerapan akadnya tidak ada unsur gharar yang Penyusun temukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT Palur pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu pembiayaan telah sesuai dengan syari'ah dengan adanya ketentuan pada jenis pembiayaan untuk usaha yang halal saja.

2. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

3. Dalam perjanjian tentang tujuan dan maksud pokok mengadakan akad sebagai rukun dan syarat akad terdapat

tidak terdapat unsur gharar karena pihak BMT secara langsung mengetahui realisasi penggunaan pembiayaan dan ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan syariah dihadirkan BMT Palur dapat mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan. Meskipun banyak kendala untuk menyempurnakannya.
2. BMT Palur kedepannya agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan Lembaga Keuangan yang lain terlebih lagi ketika Pasar Bebas (Masyarakat Ekonomi Asean) dimulai.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat meneliti tentang mekanisme penelitian harga jual beli pada pembiayaan murabahah dan juga pelaksanaan akad-akad pembiayaan lainnya.

Daftar Pustaka:

- Juhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Munawir, A. Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Ponpes Al Munawir.
- Muslih Shawi, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Nash.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah Cet. Ke 4*. Jakarta: Alvabet.
- Basyir, Ahamd Azar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat, cet. Ke-2*. Yogyakarta: UII Press.
- Depag RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: alhuda Kelompok Gema Insani.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet. Ke-1*. Jakarata: Kencana.
- Hendi, Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Lewis, Mervyn. 2001. *Perbankan Syari'ah* Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Mega Utami, Anita. 2011. *Skema Akad Murabahah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Margono, 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Nasution, 2003. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Perss.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. 2008. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Sukandarramidi, 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ghajah Mada University Press.
- [http://lembaga keuangan syari'ah](http://lembaga_keuangan_syari'ah) di akses tanggal 2 juli 2015.
- <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/manajemen>. Di akses 2 juli 2015.